



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 -3395

NEGARA-BALI

Fex : (0365) 41010, Website: www.jembranakab.go.id

Emile: dikporaparbud@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR 208 /DISDIKPORAPARBUD / 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA FIRDAUS KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional terhadap Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Firdaus Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah atas pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Firdaus Kecamatan Negara Kabupaten Jember
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Swasta Firdaus sebagaimana dimaksud diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Swasta Firdaus, Kecamatan Negara Kabupaten Jember setelah mendapatkan Ijin Operasional dicatat sebagai Sekolah dibawah pembinaan dan Pengawasan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT :.....

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Agustus 2014

a.n. **BUPATI JEMBRANA**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,



Engah Alit, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19641215 198803 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
4. Bupati Jembrana di Negara.
5. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
6. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan / Dinas / Kantor / Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
10. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
11. Korwas SMP, SMA, SMK Kabupate Jembrana di Negara.
12. Ketua Yayasan Cahaya Insan Jembrana di Negara.
13. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 psw 3397 N E G A R A
Fak : (0365) 41010 Website: www.jembranakab.go.id
Emile : dikporaparbud@gmail.com

Negara, 13 Juli 2012

Nomor : 420/ 1574 /Disdikporaparbud/2012
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Pendirian SMA Firdaus**

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Cahaya Insan
Jember
di-
Negara

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 06/YCI/III/2011, tanggal 14 Maret 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA dan Surat saudara Nomor 08/SK/SMA-Firdaus/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal Tindak lanjut Permohonan Ijin Operasional SMA, yang ditandatangani oleh Kepala SMA Firdaus diketahui oleh Yayasan Cahaya Insan, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi SMA Firdaus yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 12 April 2012, **pada prinsipnya kami dapat menyetujui Pendirian SMA Firdaus yang berlokasi di Dusun Pebuahan, RT 1, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember.**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemrakarsa Pendirian SMA Firdaus Negara mulai **Tahun Pelajaran 2012/2013 sudah dapat menerima Peserta didik Baru kelas X, dan sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran.** Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Supaya Pengelola SMA Firdaus merencanakan Pengajuan Permohonan Ijin Operasional sesuai dengan perkembangan SMA Firdaus setelah 2 (dua) tahun semenjak Surat Persetujuan ini dikeluarkan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember,

Nengah A.H. M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19641215 198803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
2. Bupati Jember di Negara, sebagai laporan
3. Ketua DPRD kabupaten Jember di Negara
4. Wakil Bupati Jember di Negara sebagai laporan